



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

TASRIZAL, tempat lahir di Lubuk Basung pada tanggal 12 November 1981, NIK 1306021211810002, berumur 42 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Syekh Ibrahim Musa Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **FITRIANI**, berumur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bekerja sebagai ibu rumah tangga, suku Piliang, bertempat tinggal di Batu Karak Jorong I Siguhung, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SYAFRIAL**, berumur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bekerja sebagai wiraswasta, suku Piliang, bertempat tinggal di Simpang Talago Batu Karak Jorong I Siguhung, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 September 2024 di bawah register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Selasa tanggal 24 September 2024, Para Pihak masing-masing hadir sendiri;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa dalam proses persidangan tersebut Hakim Ketua telah menjelaskan proses mediasi yang harus ditempuh oleh Para Pihak sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah Para Pihak masing-masing menyatakan telah memahami proses mediasi yang akan ditempuh, pihak Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara ini secara lisan dan tertulis dengan alasan menyangkut kelengkapan berkas yang harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan jawaban dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini baru sidang pertama dengan agenda kehadiran para pihak dan belum memasuki agenda jawaban dari pihak Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut tanpa diperlukannya suatu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut gugatannya, maka merupakan kewajiban bagi pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv), Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb;
2. Menyatakan gugatan perkara nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H.,M.H. dan Adam Malik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wenny Yulfa Yonas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofyan Adi, S.H.M.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H.

dto

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Yulfa Yonas, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp15.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp223.000,00</u>

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbb